



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, lahir 19 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir 23 April 1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 15 Maret 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh pada tanggal 06 Maret 1998 sesuai dengan duplikat Akta Nikah NOMOR - tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat;

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bulakan Balai Kandi sampai tahun 2000, setelah itu pindah ke Kelurahan Sungai Panago, Kecamatan Payakumbuh Barat, sampai akhir tahun 2001 dan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia empat orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 11 Januari 1999
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 20 November 2000
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 Mei 2006
 - d. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 April 2012
4. Bahwa sejak tahun 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon cemburu kepada teman-teman satu kantor Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon supaya merubah sikapnya tetapi Termohon tidak mau berubah;
 - Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri seperti Termohon tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja dan Termohon bersikap acuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menjaga nama baik Pemohon sebagai suaminya seperti Termohon menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain dengan menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan keluarga, padahal Pemohon sudah mencukupinya;
 - Termohon berusaha menjauhkan Pemohon dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Pemohon dan setiap Pemohon menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara dan orang tua Pemohon, Termohon selalu memperlmasalahkannya;

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal yaitu pada bulan September 2002 Pemohon pindah ke Mentawai karena alasan dinas dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, walaupun demikian Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon. Pada awal Februari 2005 Termohon baru mau dibawa ke Mentawai sampai Februari 2008, selama di Mentawai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas dan pada akhir Februari 2008 Termohon pulang karena kondisi keamanan di Mentawai sering gempa dan tidak aman maka Termohon Pemohon antar pulang bersama anak-anak. Mulai bulan Maret 2008 itu Pemohon dengan Termohon tinggal lagi di rumah orang tua Termohon sampai tanggal 24 Februari 2017;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi tanggal 25 Februari 2017 yang disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya, dengan terus memusuhi dan tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon dan tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon, hingga Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon yang tidak pernah berubah dan Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa sejak 25 Februari 2017 Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
8. Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa Pemohon sebagai PNS sudah mendapatkan surat izin dari atasan pada tanggal 12 Maret 2018 Nomor 080/Kd.03.7-a.2/HK.03.4/03/2018 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh
3. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang siadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 080/Kd.03.7-a.2/HK.03.4/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tentang pemberian izin perceraian bagi Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 19 April 2018 dan tanggal 03 Mei 2018 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa sebagian posita permohonan Pemohon angka 4, adalah benar yaitu mengenai ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dimulai sejak tahun 2000, akan tetapi penyebabnya bukanlah sebagaimana yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun yang benar adalah:
- Bahwa Termohon cemburu pada teman satu kantor Pemohon bukanlah tanpa sebab dan alasan yang jelas, namun Termohon cemburu pada Pemohon karena sikap Pemohon sendiri yang berhubungan dekat dengan seorang perempuan, teman satu kantor Pemohon, bahkan Pemohon sering pergi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri, seperti melayani dan menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain dan menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon serta tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, yang benar Pemohon ada memberikan nafkah kepada Pemohon, akan tetapi nafkah yang diberikan oleh Termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak pernah berusaha menjauhkan Pemohon dengan orang tua dan keluarga Pemohon, apalagi sampai tidak menghargai dan menghormati orang tua dan keluarga Pemohon, bahkan sampai sekarang Termohon masih berhubungan baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Februari 2017, akan tetapi bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang diterangkan oleh Pemohon pada angka 4 posita permohonannya, karena pada tanggal 25 Februari 2017, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon, dan ketika Termohon

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Pemohon via *handphone*, Pemohon mengatakan ingin menetap di rumah orang tuanya untuk menenangkan diri serta meminta Termohon agar tidak menjemput Pemohon, karena Pemohon menyatakan akan pulang sendiri;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 15 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sementara nafkah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kekurangan nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar tersebut sejumlah Rp800.000,00 x 15 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa apa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sejumlah Rp800.000,00 x 3 bulan = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan, tentu Tergugat Rekonvensi akan merasa bersedih hati. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang *mut'ah* (hiburan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama;
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 11 Januari 1999;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 20 November 2000;
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 Mei 2006;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 April 2012,Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh keempat anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya untuk 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 11 Januari 1999, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir 20 November 2000, ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 Mei 2006, ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir 18 April 2012 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan membenarkan sebagian jawaban Termohon dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memang berkewajiban memenuhi nafkah-nafkah tersebut, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan penghasilan sekitar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) perbulan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar untuk Penggugat Rekonvensi, benar Tergugat Rekonvensi tetap menunaikan kewajiban selaku suami dengan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah, namun mungkin tidak cukup karena itu, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar tersebut $Rp500.000,00 \times 15 \text{ bulan} = Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah selama *iddah* tersebut sejumlah $Rp 500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar $Rp 2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi karena selama ini anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya memang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah, untuk itu Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar biaya 4 (empat) orang anak tersebut minimal sejumlah $Rp 2.000.000/\text{bulan}$ sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik bersedia menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa setelah sidang tahap jawab menjawab Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi duplikat buku nikah NOMOR -, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kemudian pindah rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Pinago, pernah pula Pemohon dan Termohon tinggal di Mentawai, terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon di, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, bahkan saksi melihat ketika Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon tidak mendapati adanya makanan di rumah, sehingga tanpa sempat beristirahat, Pemohon sendiri langsung menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri serta anak-anak;
 - Bahwa Termohon kurang merasa senang dengan hubungan dekat Pemohon dengan keluarganya, bahkan Termohon menuduh Pemohon punya hubungan cinta dengan saudara ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang memecah belah dan mengadu domba antara anggota keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002, RW 003 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kemudian pindah rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Pinago, terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon di, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah 3 (tiga) tahun usia pernikahan

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon lebih memperdulikan keluarganya daripada Termohon, di mana setiap kali Pemohon pulang dari tempat kerja, Pemohon lebih sering pulang terlebih dahulu ke rumah saudaranya dari pada pulang ke rumah kediaman bersama. Di samping itu, Termohon kurang merasa senang dengan kedekatan hubungan Pemohon dengan keluarganya, dan Pemohon sering menyampaikan keburukan keluarga Pemohon kepada orang lain, bahkan Termohon menuduh Pemohon punya hubungan cinta dengan bibinya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun berupa saksi di persidangan karena setelah sidang tahap jawab mnejawab tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil pula secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam Konvensi tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti dalam jawaban Tergugat Rekonvensi dan memohon putusan;

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memohon perceraian, Pemohon telah mengurus izin atasan, sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat keputusan Nomor 080/Kd.03.7-a.2/HK.03.4/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pemberian izin perceraian bagi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan izin perceraian tersebut, maka permohonan cerai Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 03 Mei 2018 oleh

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Surisman, Hakim Mediator dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi duplikat buku nikah telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap keras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun Termohon hanya membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tentang penyebab kepergian Pemohon terakhir dari rumah kediaman bersama, karena kepergian Pemohon tersebut atas inisiatif Pemohon dan Termohon melalui *handphone* sudah bermaksud untuk menjemput Pemohon namun dicegah oleh Pemohon karena Pemohon ingin menenangkan diri dan akan pulang sendiri ke tempat kediaman bersama, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon disertai dengan tambahan dari dalil Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Termohon di muka sidang, dan secara materil pengakuan Termohon relevan dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materil pengakuan Termohon dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti P tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, saksi pertama telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon juga kurang merasa senang dengan kedekatan hubungan Pemohon dengan keluarganya, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang memecah belah dan mengadu domba antar anggota keluarga Pemohon akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu,

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi kedua tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir setelah sidang tahap jawab menjawab meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 06 Maret 1998 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi sehingga jika disatukan dalam ikatan rumah tangga, dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, ada benarnya jika perceraian menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon guna menghindari dampak negatif tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Mushtafa As-Siba'i dalam buku *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, yang menyatakan:

**ولا خير في إجتماع متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع،
خطيرا كان أوتافها، فإن من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجي**

Artinya: *Tidak ada gunanya (manfaatnya) dua orang suami istri yang saling membenci tetap hidup bersama, terlepas dari penyebab perselisihan yang muncul di antara mereka, apakah sebab yang besar atau remeh (kecil). Karena itu, yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan di antara kedua suami istri tersebut”.* (Dr. Mushtafa Al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, Hlm. 100).

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun dibolehkan namun dibenci Allah SWT, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon dan bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita tersebut di atas, dengan petitum sebagai berikut:

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, lahir 11 Januari 1999, ANAK II PEMOHON dan TERMOHONI, laki-laki, lahir 20 November 2000, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, lahir 18 Mei 2006, ANAK IV PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, lahir 18 April 2012 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memang berkewajiban memenuhi nafkah-nafkah tersebut, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota dengan penghasilan sekitar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) perbulan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar untuk Penggugat Rekonvensi, benar Tergugat tetap menunaikan

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban selaku suami dengan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah, namun mungkin tidak cukup karena itu Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) yang belum dibayar tersebut $\text{Rp}500.000,00 \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp}7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah selama *iddah* tersebut sejumlah $\text{Rp}500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mengenai *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mengenai hak asuh 4 (empat) orang anak Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi karena selama ini anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa mengenai nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, biaya sehari-harinya memang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah, untuk itu Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar biaya 4 (empat) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 2.000.000/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat yaitu mengenai nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar, *nafkah iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah 4 (empat) orang anak dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini pada dasarnya atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya *hadhanah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah *iddah*,

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai, nafkah *madhiyah* (nafkah yang lalu), nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan biaya *hadhanah* karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan cukup merujuk pada kesanggupan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON KONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah masa yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir 11 Januari 1999, ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir 20 November 2000, ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, lahir 18 Mei 2006, ANAK IV PEMOHON dan TERMOHON, lahir 18 April 2012 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pada diktum 3 (tiga) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dismi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.**, masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juni

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Renol Syaputra, SH.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Renol Syaputra, SH.I

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Leges | : Rp | 3.000,00 |
| 4. | Biaya panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp. | 444.000,00 |

(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, 19 April 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Perkara Nomor 0189 Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)